



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 587 /V.07/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG
SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja di daerah Lampung, khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar, perlu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja dimaksud;
- b. bahwa mengingat tarif upah pekerja bongkar muat barang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/697/III.05/HK/2016 sudah tidak sesuai lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehari-hari dan dengan berlakunya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018, maka tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perekonomian saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar di Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018;
2. Berita Acara hasil Kesepakatan Bersama antara Apindo dan Serikat Pekerja Sektor NIBA F.SPSI tanggal 20 Juni 2000 jo Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 3 November 2017 tentang Kesepakatan Penyesuaian/Kenaikan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Pergudangan, Sortasi dan Pertokoan serta Pasar se-Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Besarnya tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan perincian macam jenis pekerjaan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif upah pekerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil penyesuaian tarif dengan persentase kenaikan sebesar **8,71%** (Delapan koma tujuh puluh satu persen) untuk setiap golongan komoditas.
- KETIGA : Pengelolaan dan pelaksanaan pengupahan dari masing-masing sektor disalurkan melalui Koperasi Tenaga Kerja Sortasi dan Pergudangan (TKSP) setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
13. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 587 /V.07/HK/2017
 TANGGAL : 22 - II - 2017

**DAFTAR GOLONGAN KOMODITAS, JENIS PEKERJAAN DAN BESARAN
 UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI,
 PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	MACAM JENIS PEKERJAAN Dalam Satuan Kolli/Karung/Zak	UPAH (Rp)	Kenaikan 8,71 % (Rp)	Upah Baru (Rp)
1	2	3	4	5
	<u>GOLONGAN KOMODITI KERAS</u>			
1.	Angsur susun dalam gudang (Over stafel)	1507.92	131.34	1639.26
2.	Angsur timbang susun dalam gudang	2095.72	182.54	2278.26
3.	Bongkar/muat susun dalam gudang/truk	1511.17	131.62	1642.79
4.	Bongkar/muat timbang susun/atas truk	2095.72	182.54	2278.26
5.	Bongkar/muat salin susun	2591.51	225.72	2817.23
6.	Bongkar/muat timbang salin susun	3220,44	280.50	3500.94
7.	Bongkar/curah	1511,17	131.62	1642.79
8.	Bongkar timbang curah	2095,75	182.54	2278.29
9.	Isi/jahit	764,25	66.57	830.82
10.	Isi/jahit pakai skop	1511,17	131.62	1642.79
11.	Isi/jahit timbang susun	2288,41	199.32	2487.73
12.	Isi/jahit timbang	1113,89	97.02	1210.91
13.	Salin/jahit susun	2237,53	194.89	2432.42
14.	Salin/jahit timbang susun/muat	2213,71	192.81	2406.52
15.	Salin saja	737,18	64.21	801.39
16.	Timbang saja	607,28	52.89	660.17
17.	Timbang muat	2095,72	182.54	2278.26
18.	Timbang Susun	2095,72	182.54	2278.26
19.	Timbang curah	1362,87	118.71	1481.58
20.	Susun saja	1511,17	131.62	1642.79
21.	Curah saja	1511,17	131.62	1642.79
22.	Berhandel	764,25	66.57	830.82
23.	Balik aduk	1511,17	131.62	1642.79
24.	Bongkar muat isi jahit	764,25	66.57	830.82
25.	Angsur ke gudang	3787,67	329.91	4117.58
26.	Cabut karung lapisan	1511,17	131.62	1642.79
27.	Merk karung kosong	416,76	36.30	453.06
28.	Merk karung berisi	737,18	64.21	801.39
29.	Merk karung berisi jahit muat	2087,06	181.78	2268.84
30.	Sortir karung kosong	43,03	3.75	46.78
31.	Mendobel karung kosong	191,60	16.69	208.29
32.	Mendobel karung berisi	607,28	52.89	660.17
33.	Bongkar/muat karung ball	16714,88	1455.87	18170.75
34.	Curah/isi jahit timbang	2098,89	182.81	2281.70
	Dengan komponen kerja : Bongkar, timbang susun dan curah Kemesin/oven/ayak serta isi angsur timbang jahit dan susun			

1	2	3	4	5
	<u>K A R E T</u>			
1.	Muat per Jall	1511,17	131.62	1642.79
2.	Bongkar saja	764,25	66.57	830.82
3.	Bongkar, merk dan susun	2499,49	217.71	2717.20
4.	Angsur dan susun	1511,17	131.62	1642.79
5.	Bongkar dan susun	1511,17	131.62	1642.79
6.	Berhandel	1990,72	173.39	2164.11
	<u>D A M A R</u>			
I.	Bongkar atau Muat (satu kali pikul)	2095,72	182.54	2278.26
	<u>GOLONGAN KOMODITI LUNAK</u> Sagu, gula, pakan ternak yang sudah jadi, terigu, Onggok dan sejenisnya (8,71 %)			
1.	Angsur pindah tempat dan susun (OS)	862,75	75.15	937.90
2.	Angsur timbang dan susun dalam gudang	1331,48	115.97	1447.45
3.	Bongkar dan susun	765,33	66.66	831.99
4.	Muat dan Susun	765,33	66.66	831.99
5.	Bongkar curah	1068,43	93.06	1161.49
6.	Isi / jahit timbang dan susun	1753,65	152.74	1906.39
7.	Isi / jahit timbang dan susun / muat	1753,65	152.74	1906.39
8.	Angsur dan susun saja	1448,39	126.15	1574.54
9.	Salin jahit timbang dan susun / muat	2237,53	194.89	2432.42
10.	Dari stapel timbang dan susun / muat	1448,39	126.15	1574.54
11.	Curah saja	328	28.57	356.57
12.	Bongkar jemur, isi jahit dan susun / muat	2995,28	260.89	3256.17
13.	Merk karung kosong	191,60	16.69	208.29
14.	Sortir karung kosong	74,69	6.51	81.20
15.	Bongkar muat karung kosong (400 lb)	9,74	0.85	10.59
16.	Angsur kemesin, isi jahit dan susun / muat	3113,27	271.17	3384.44
17.	Jahit saja	191,60	16.69	208.29
	<u>KOTAK (SABUN DAN MENTEGA)</u>			
1.	Berat 10 Kg perkotak / Dus	191,60	16.69	208.29
2.	Berat 20 Kg perkotak / Dus	375,62	32.72	408.34
3.	Berat 50 Kg perkotak / Dus	789,14	68.73	857.87
	<u>O X I G E N</u>			
1.	Muat	789,14	68.73	857.87
2.	Bongkar	789,14	68.73	857.87
3.	Pindah (Minimal sejauh 10 M)	128,82	11.22	140.04

1	2	3	4	5
III.	GOLONGAN KOMODITI KHUSUS JAGUNG DAN GAPLEK			
	<u>J A G U N G</u>			
1.	Bongkar atau muat	1068,43	93.06	1161.49
2.	Bongkar curah	1068,43	93.06	1161.49
3.	Susun saja	1068,43	93.06	1161.49
4.	Over stapel / muat	1068,43	93.06	1161.49
5.	Angsur curah	1068,43	93.06	1161.49
6.	Curah isi jahit	1196,16	104.19	1300.35
7.	Angsur pakai lori dalam gudang	228,41	19.89	248.30
8.	Angsur antar gudang dan susun	1448,39	126.15	1574.54
9.	Angsur antar gudang saja	377,79	32.91	410.70
10.	Isi jahit susun	1678,96	146.24	1825.20
11.	Isi jahit angsur muat	2142,27	186.59	2328.86
12.	Bongkar atau muat abu jagung	1146,37	99.85	1246.22
	<u>G A P L E K</u>			
1.	Bongkar susun	881,16	76.75	957.91
2.	Muat susun	881,16	76.75	957.91
3.	Susun saja	881,16	76.75	957.91
4.	Angsur susun	881,16	76.75	957.91
5.	Bongkar curah	881,16	76.75	957.91
6.	Over Stapel	1331,48	115.97	1447.45
7.	Bongkar muat sagu ellot	1149,62	100.13	1249.75
8.	Bongkar curah ongkok	881,16	76.75	957.91
9.	Cacah gaplek	6456,03	562.32	7018.35
IV.	KOMODITI/SEKTOR PASAR DAN PERTOKOAN			
	Untuk sektor pasar/pertokoan dengan kenaikan 8,71 % disesuaikan dari tarif upah bongkar muat di sektor pasar/ pertokoan yang berlaku pada saat ini			

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO